



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2017/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : **HAIRUDDIN AIs AEROL Bin NURDIN RETIM.**-----
--
Tempat lahir : Tanjung Batu (Kundur Kabupaten Karimun).-----
--
Umur / Tgl lahir : 18 Tahun/04 Maret 1999.-----
--
Jenis Kelamin : Laki-laki. -----
--
Kebangsaan : Indonesia. -----
--
Alamat : Jl. M. Daud, Rt. 005/Rw. 004, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun.-----
--
Agama : Islam. -----
--
Pekerjaan : Tidak ada.-----
--
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).-----
--

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:-----

1. **Penangkapan**, sejak tanggal 24 September 2017 s/d tanggal 25 September 2017;-----
2. **Penyidik**, sejak tanggal 25 September 2017 s/d tanggal 14 Oktober 2017;-----
3. **Perpanjangan** Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d tanggal 23 November 2017;-----
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 22 November 2017 s/d tanggal 11 Desember 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 22 November 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017;-----

6. **Perpanjangan** Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 19 Februari 2017;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri; ---

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;** -----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 280/Pen.Pid.B/2017/PN.TBK tanggal 22 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 280/Pen.Pid.B/2017/PN.TBK tanggal 22 November 2017 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;---

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi serta Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan, yang pada pokoknya menuntut: -----

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **HAIRUDDIN Als AEROL Bin NURDIN RETIM** bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A3 warna hitam;-----

-

- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy A3 warna putih;-----

-

- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 15/10/2016, dengan jumlah uang Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di cap oleh City Mobile;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MISRAN Bin SARIP;-----

- 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J7 warna hitam;-----

-

- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy J7 warna putih bergambar animasi gamabr orang dan bangunan;-----

- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 15/10/2016, dengan jumlah uang Rp. 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan di cap oleh City Mobile;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi T. ASNIARNI Binti SAID JOHAR;-----

- 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar **Pledoi dari Terdakwa** yang diajukan secara tertulis pada persidangan, yang pada pokoknya: Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya; -----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perkara: PDM-16/N.10.12.7/Epp.2/11/2017, tertanggal 22 November 2017**, adalah sebagai berikut:-----

DAKWAAN.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **HAIRUDDIN Als AEROL Bin NURDIN RETIM** pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September 2017, bertempat di Jl. A. Latif Nomor 26 RT 003 RW 006 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu***". -----

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berjalan melintasi rumah milik saksi T. ASNIARNI yang beralamat di Jl. A. Latif Nomor 26 RT 003 RW 006 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi dan melihat kondisi bagian samping rumah terhadap plafon lantai dua belum terpasang dan berlubang sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang berharga untuk dijual;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa untuk memasuki rumah tersebut dengan cara memanjat pada bagian samping hingga masuk kedalam rumah melalui lubang plafon yang berada di lantai dua, kemudian disaat terdakwa berada didalam rumah, lalu terdakwa berjalan menuju ke lantai satu dan terdakwa melihat diatas meja makan terletak 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung seri J7 warna hitam beserta kartunya dan uang sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi T. ASNIARNI, serta 1 (satu) unit handphone merk samsung seri A3 warna hitam beserta kartunya milik saksi MISRAN, dari barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi T. ASNIARNI dan saksi MISRAN terdakwa ambil dan membawanya hingga ke luar rumah melalui pintu rumah lantai dua;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan untuk menjual handpone milik saksi T. ASNIARNI dan saksi MISRAN tersebut menggunakan media sosial Facebook dari akun milik terdakwa bernama VEGA KASIAN melalui akun FJB TANJUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BATU KUNDUR ONLINE, sebagaimana hal tersebut terlihat oleh saksi ZIKRI HELMI dari akun Facebook miliknya bahwa pada kolom FJB TANJUNG BATU KUNDUR ONLINE ada yang menjual 2 (dua) unit handphone dengan spesifikasi yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung seri J7 warna hitam dengan harga Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung seri A3 warna hitam dengan harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana spesifikasi barang yang dijual menimbulkan kecurigaan saksi ZIKRI HELMI bahwa barang-barang tersebut ciri-cirinya sama dengan handphone milik saksi T. ASNIARNI dan saksi MISRAN yang telah hilang, dari kecurigaan tersebut saksi ZIKRI HELMI meminta kepada saksi FIRNA KURNIATI untuk menggunakan Facebooknya agar berkomunikasi pada terdakwa pada inbox Facebook milik terdakwa, dengan ini saksi FIRNA KURNIATI mengirimkan pesan mengatakan "BOLEH SAYA LIHAT KONDISI HP NYA", lalu dijawab oleh terdakwa "BOLEH GAN DI KEBUN PINANG GAN LANGSUNG TELPON AJA SAYA GAN BIAR SAYA KESANA BENTAR KITA KETEMU DI PM" lalu di balas oleh saksi FIRNA KURNIATI dengan mengatakan "LOKASINYA DIMANA" dijawab oleh terdakwa "OK GAN KITA JUMPANYA DI PARIT MUDA AJA GIMANA?" dibalas oleh saksi FIRNA KURNIATI "MINTA NO HP" dijawab oleh terdakwa "085664168742", selanjutnya dari nomor telepon tersebut dihubungi oleh saksi ZIKRI HELMI dan menanyakan posisi keberadaan terdakwa, sehingga terdakwa menanggapi bahwa ianya berada di Parit Muda, setelah itu saksi ZIKRI HELMI, saksi FIRNA KURNIATI dan terdakwa bertemu, kemudian terdakwa memperlihatkan 2 (dua) unit Handphone yang hendak dijual terdakwa yaitu merk samsung seri J7 dan A3 masing-masing warna hitam kepada saksi ZIKRI HELMI, setelah diteliti dengan ini saksi ZIKRI HELMI menegaskan kedua handphone tersebut merupakan milik saksi T. ASNIARNI dan saksi MISRAN yang sebelumnya telah hilang, mendengar hal tersebut diakui oleh terdakwa, selanjutnya saksi ZIKRI HELMI dan saksi FIRNA KURNIATI membawa terdakwa ke Polsek Kundur untuk proses lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi T. ASNIARNI mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.7.090.000,- (tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi saksi MISRAN mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. -----



-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menerangkan** sudah mengerti akan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **3 (Tiga) orang saksi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Misran Bin Sarip:-----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah milik saksi yang terletak di Jl. A Latif No. 26 RT. 003 RW. 006 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Riau;-----
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib saksi dibangunkan oleh istri saksi yang bernama T. Asniarni Binti Said Johar, yang pada saat itu istri saksi sedang mencari Handphone dan tas miliknya lalu menanyakan kepada saksi, akan tetapi handphone dan tas milik istri saksi tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi juga mencari handphone milik saksi akan tetapi sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa Tas dan handphone milik istri saksi sebelumnya ditaruh diatas meja didalam rumah saksi;-----
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung seri A3 warna hitam beserta kartunya, sedangkan barang milik istri saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung seri J7 warna hitam beserta kartunya, dan uang sejumlah Rp. 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ada didalam tasnya;--
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencarinya dan saksi menemukan tas milik istri saksi sudah berada di lantai 2 rumah saksi;-----
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan hal kehilangan tersebut kepada sdr Firna Kurniati karena saksi mengetahui sdr Firna Kurniati memiliki akun Facebook;-----
- Bahwa kemudian sdr Firna Kurniati membuka facebook akun FJB Tanjung Batu Kundur dan melihat Akun Facebook Vega Kasian yang menjual dan menawarkan handphone merek Samsung J7 lalu sdr Firna Kurniati memberitahukan kepada anak saksi yang bernama sdr. Zikri karena barang yang ditawarkan tersebut mirip dengan handphone milik istri saksi yang hilang;-----



- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Firna Kurniati dan sdr. Zikri janji dengan pemilik Akun Facebook Vega Kasian mau membeli Handphone yang ditawarkannya melalui Akun FJB tersebut yang kemudian janji untuk bertemu yang ternyata Terdakwa yang menjualnya dan setelah diteliti handphone tersebut ternyata handphone tersebut adalah handphone milik istri saksi, namun pada saat itu Terdakwa mengaku handphone merek Samsung J7 didapat oleh Terdakwa dari temannya;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Firna Kurniati dan sdr. Zikri mengajak Terdakwa untuk menemui temannya yang menurut Terdakwa pemilik handphone merek Samsung J7 namun dalam perjalanan Terdakwa kabur melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah memeriksa rumah milik saksi, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui plafon di lantai 2 ada yang terbuka dan saksi juga melihat pintu luar lantai 2 juga telah dalam keadaan terbuka;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.090.000.- (tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi dan istri saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi Zikri Helmi Bin Misran:-----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah saksi yang terletak di Jl. A Latif No. 26 RT. 003 RW. 006 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Riau;-----
- Bahwa Awalnya ayah saksi yaitu sdr. Misran Bin Sarip pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib dibangunkan oleh ibu saksi yaitu sdr. T. Asniarni Binti Said Johar, ibu saksi mencari Handphone dan tas miliknya yang kemudian menanyakan kepada ayah saksi, akan tetapi handphone dan tas milik ibu saksi sudah tidak ada lagi, dan Handphone milik ayah saksi juga sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa Tas dan handphone milik ibu saksi sebelumnya diletakan diatas meja makan didalam rumah;-----



- Bahwa barang milik ayah saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung seri A3 warna hitam beserta kartunya, sedangkan barang milik ibu saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung seri J7 warna hitam beserta kartunya, dan uang sejumlah Rp. 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ada didalam tasnya;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Ayah dan ibu saksi berusaha mencarinya dan menemukan tas milik ibu saksi di lantai 2 rumah saksi yang selanjutnya saksi mencoba menelepon ke handphone orangtua saksi namun tidak diangkat;-----
- Bahwa selanjutnya ayah saksi memberitahukan hal itu kepada sdr Firna Kurniati karena sdr Firna Kurniati memiliki akun Facebook lalu sdr Firna Kurniati membuka facebook akun FJB Tanjung Batu Kundur dan melihat Akun Facebook an. Vega Kasian menjual dan menawarkan handphone merek Samsung J7 lalu sdr Firna Kurniati memberitahukan kepada saksi karena barang yang ditawarkan oleh Akun Facebook an. Vega Kasian sama dengan handphone milik orangtua saksi yang hilang;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr Firna Kurniati dan ayah saksi janji dengan pemilik Akun Facebook Vega Kasian mau membeli Handphone yang ditawarkannya melalui Akun FJB tersebut yang kemudian janji untuk bertemu yang ternyata Terdakwa yang menjualnya dan setelah diteliti handphone tersebut ternyata handphone tersebut adalah handphone milik Ibu saksi, namun pada saat itu Terdakwa mengaku handphone tersebut didapat oleh Terdakwa dari temannya;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr Firna Kurniati dan sdr. Zikri mengajak Terdakwa untuk menemui temannya yang menurut Terdakwa pemilik handphone merek Samsung J7 tersebut namun dalam perjalanan Terdakwa kabur melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah memeriksa rumah milik saksi, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui plafon di lantai 2 ada yang terbuka dan saksi juga melihat pintu luar lantai 2 juga telah dalam keadaan terbuka;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.090.000.- (tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah);----
- Bahwa orang tua saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi dan istri saksi;-----

Disclaimer



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak
keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi Firna Kurniati Binti Zulkarnain:-----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah milik Sdr. Misran Bin Sarip yang terletak di Jl. A Latif No. 26 RT. 003 RW. 006 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Riau;-----
- Bahwa Awalnya sdr. Misran Bin Sarip pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2017 menceritakan kejadian pencurian dirumahnya kepada saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk melihat handphonenya di facebook;-----
- Bahwa kemudian saksi membuka facebook akun FJB Tanjung Batu Kundur dan melihat akun Facebook an. Vega Kasian menjual dan menawarkan handphone merek Samsung J7 lalu saksi memberitahukan kepada sdr. Zikri Helmi Bin Misran dan sdr. Misran Bin Sarip ada barang yang ditawarkan sama dengan handphone sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar yang hilang;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Zikri Helmi Bin Misran dan sdr. Misran Bin Sarip janji dengan pemilik Akun Facebook Vega Kasian mau membeli Handphone yang ditawarkannya melalui Akun FJB tersebut yang kemudian janji untuk bertemu yang ternyata Terdakwa yang menjualnya dan setelah diteliti handphone tersebut ternyata handphone tersebut adalah handphone milik sdr. T. Asniarni Binti Said Johar yang hilang, namun pada saat itu Terdakwa mengaku handphone tersebut didapat oleh Terdakwa dari temannya;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Zikri Helmi Bin Misran dan sdr. Misran Bin Sarip mengajak Terdakwa untuk menemui temannya yang menurut Terdakwa pemilik handphone merek Samsung J7 tersebut namun dalam perjalanan Terdakwa kabur melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa barang milik sdr. Misran Bin Sarip yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung seri A3 warna hitam beserta kartunya, barang milik sdr. T. Asniarni Binti Said Johar yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung seri J7 warna hitam beserta kartunya, dan uang sejumlah Rp. 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar mengalami kerugian sebesar Rp. 7.090.000.- (tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**); -----
- Menimbang, bahwa **Terdakwa HAIRUDDIN Als AEROL Bin NURDIN RETIM** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa melakukan pencurian terhadap sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar bertempat dirumah korban yang terletak di Jl. A.Latif no.26 RT 003 RW 006 Kel.Tanjungbatu Kota Kec. Kundur Kab.Karimun Prov. Kepri;-----
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri A3 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J7 warna hitam yang berada diatas meja makan didalam rumahnya;-----
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar dengan cara memanjat rumah korban dibagian samping lantai 2 lalu Terdakwa masuk melalui teras dan masuk kedalam lantai 2 kemudian Terdakwa turun kelantai 1 dan langsung mengambil barang-barang milik korban setelah itu Terdakwa kembali naik kelantai 2 dan keluar melalui pintu lantai 2 dan turun meninggalkan rumah korban;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak ada merusak ataupun membongkar rumah korban sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban;-----
 - Bahwa Terdakwa Berniat untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri A3 warna hitam dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J7 warna hitam dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Facebook

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun milik Terdakwa yang bernama Vega Kasian di FJB TANJUNG BATU KUNDUR;-----

- Bahwa lalu pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2017 sdri. Firna Kurniati meminta pertemanan di facebook kepada akun An. **Vega Kasian** milik Terdakwa dengan menggunakan akun facebooknya lalu sdri. Firna Kurniati mengirim pesan melalui inbox ke akun Facebook milik Terdakwa dengan kata “boleh saya lihat kondisi hp nya?” lalu Terdakwa jawab “boleh gan dikebut pinang gan langsung telpon aja saya gan biar saya kesana bentar kita ketemu di pm” lalu sdri. Firna Kurniati membalas “lokasinya dimana ?” dan Terdakwa jawab “ok gan kita jumpa nya diparit muda aja gmna?” lalu sdri. Firna Kurniati membalas “minta nomor hp” lalu Terdakwa kirim “085664168742”;-----
 - Bahwa sdri. Firna Kurniati menelpon ke nomor tersebut dan menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan sedang berada di Parit Muda dan tidak lama kemudian sdri. Firna Kurniati bersama seorang laki-laki bertemu dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa setelah bertemu lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri A3 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J7 warna hitam lalu laki-laki tersebut mengatakan barang tersebut adalah milik korban kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kundur;----
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dan Terdakwa di Vonis 4 (empat) bulan dan Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan Terdakwa di Vonis 8 (delapan) bulan dan Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa laptop dan Terdakwa divonis 6 (enam) bulan dan juga melakukan tindak pidana pencurian barang berupa laptop yang Terdakwa lakukan pada tahun 2014 bertempat di SD no. 4 Jl. Sudirman Kel.Tg.Batu Kota Kec.Kundur Kab.Karimun Prov.KePRI;-----
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri A3 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J7 warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;-----
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa: -----
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A3 warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy A3 warna putih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 15/10/2016, dengan jumlah uang Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di cap oleh City Mobile;-----
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J7 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy J7 warna putih bergambar animasi gambar orang dan bangunan;-----
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 15/10/2016, dengan jumlah uang Rp. 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan di cap oleh City Mobile;-----
- 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 22 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bertempat di rumah milik sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar yang terletak di Jl. A Latif No. 26 RT. 003 RW. 006 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Riau;-----
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib sdr. Misran Bin Sarip dibangunkan oleh T. Asniarni Binti Said Johar, yang pada saat itu sdr. T. Asniarni Binti Said Johar sedang mencari Handphone dan tas miliknya lalu menanyakan kepada sdr. Misran Bin Sarip, yang sebelumnya Tas yang berisi uang sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ada didalam tasnya dan handphone milik sdr. T. Asniarni Binti Said Johar tersebut diletakan diatas meja didalam rumah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. Misran Bin Sarip memberitahukan hal kehilangan tersebut kepada sdr. Firna Kurniati lalu sdr. Firna Kurniati membuka facebook akun FJB Tanjung Batu Kundur dan melihat Akun Facebook An Vega Kasian milik Terdakwa yang menjual dan menawarkan handphone merek Samsung J7, yang sebelumnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri A3 warna hitam dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J7 warna hitam dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Facebook akun milik Terdakwa yang bernama Vega Kasian di FJB TANJUNG BATU KUNDUR;-----
- Bahwa selanjutnya sdr. Firna Kurniati memberitahukan kepada sdr. Zikri Helmi Bin Misran karena barang yang ditawarkan tersebut mirip dengan handphone milik sdr. T. Asniarni Binti Said Johar yang hilang lalu sdr. Misran Bin Sarip bersama dengan sdr. Firna Kurniati dan sdr. Zikri Helmi Bin Misran janji melalui Akun Facebook Vega Kasian milik Terdakwa untuk membeli Handphone yang ditawarkannya melalui Akun FJB tersebut yang kemudian janji untuk bertemu;-----
- Bahwa setelah sdr. Misran Bin Sarip bersama dengan sdr. Firna Kurniati dan sdr. Zikri Helmi Bin Misran bertemu dengan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J7 warna hitam tersebut dan setelah diteliti oleh sdr. Misran Bin Sarip, sdr. Firna Kurniati dan sdr. Zikri Helmi Bin Misran ternyata handphone tersebut adalah milik sdr. T. Asniarni Binti Said Johar, namun pada saat itu Terdakwa mengaku handphone merk Samsung J7 didapat oleh Terdakwa dari temannya;-----
- Bahwa selanjutnya sdr. Misran Bin Sarip bersama dengan sdr. Firna Kurniati dan sdr. Zikri Helmi Bin Misran mengajak Terdakwa untuk menemui temannya yang menurut Terdakwa pemilik handphone merk Samsung J7 tersebut namun dalam perjalanan Terdakwa kabur melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar dengan cara memanjat rumah dibagian samping lantai 2 lalu Terdakwa masuk melalui teras dan masuk kedalam lantai 2 kemudian Terdakwa turun kelantai 1 dan langsung mengambil barang-barang milik korban setelah itu Terdakwa kembali naik kelantai 2 dan keluar melalui pintu lantai 2 dan turun meninggalkan rumah milik sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah milik sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar tersebut tidak ada merusak ataupun membongkar rumah korban sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar mengalami kerugian sebesar Rp. 7.090.000.- (tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri A3 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J7 warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dan Terdakwa di Vonis 4 (empat) bulan dan Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan Terdakwa di Vonis 8 (delapan) bulan dan Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa laptop dan Terdakwa divonis 6 (enam) bulan dan juga melakukan tindak pidana pencurian barang berupa laptop yang Terdakwa lakukan pada tahun 2014 bertempat di SD no. 4 Jl. Sudirman Kel.Tg.Batu Kota Kec.Kundur Kab.Karimun Prov. Kepri;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** Apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan **TUNGGAL**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:-----

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak; -----
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak atau memanjat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini. -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa. -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata "**barang siapa**" identik dengan terminologi kata "**setiap orang**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan **Terdakwa/dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Balai, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa HAIRUDDIN Als AEROL Bin NURDIN RETIM**, sehingga tidak terjadi **error in persona**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Jumat Tanggal 22 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa **HAIRUDDIN Als AEROL Bin NURDIN RETIM** telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri A3 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J7 warna hitam di rumah milik sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar yang terletak di Jl. A Latif No. 26 RT. 003 RW. 006 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Riau;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar dengan cara memanjat rumah dibagian samping lantai 2 lalu Terdakwa masuk melalui teras dan masuk kedalam lantai 2 kemudian Terdakwa turun kelantai 1 dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri A3 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J7 milik sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar dan uang sejumlah Rp. 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas yang terletak diatas meja makan;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib sdr. Misran Bin Sarip mengetahui telah terjadi pencurian dirumahnya setelah dibangunkan oleh T. Asniarni Binti Said Johar, yang pada saat itu sdr. T. Asniarni Binti Said Johar sedang mencari Handphone dan tas miliknya lalu menanyakan kepada sdr. Misran Bin Sarip, yang sebelumnya Tas dan handphone milik sdr. T. Asniarni Binti Said Johar tersebut diletakan diatas meja didalam rumah, yang kemudian sdr. Misran Bin Sarip memberitahukan hal kehilangan tersebut kepada sdr. Firna Kurniati lalu sdr. Firna Kurniati membuka facebook akun FJB Tanjung Batu Kundur dan melihat Akun Facebook An Vega Kasian milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjual dan menawarkan handphone merek Samsung J7, yang sebelumnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri A3 warna hitam dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J7 warna hitam dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Facebook akun milik Terdakwa yang bernama Vega Kasian di FJB TANJUNG BATU KUNDUR;-----

-----Menimbang, bahwa setelah sdr. Firna Kurniati melihat akun An. Vega Kasian di FJB TANJUNG BATU KUNDUR tersebut lalu sdr. Firna Kurniati memberitahukan kepada sdr. Zikri Helmi Bin Misran karena barang yang ditawarkan tersebut mirip dengan handphone milik sdr. T. Asniarni Binti Said Johar yang hilang lalu sdr. Misran Bin Sarip bersama dengan sdr. Firna Kurniati dan sdr. Zikri Helmi Bin Misran janji melalui Akun Facebook Vega Kasian milik Terdakwa untuk membeli Handphone yang ditawarkannya melalui Akun FJB tersebut yang kemudian janji untuk bertemu dan setelah sdr. Misran Bin Sarip bersama dengan sdr. Firna Kurniati dan sdr. Zikri Helmi Bin Misran bertemu dengan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J7 warna hitam tersebut dan setelah diteliti oleh sdr. Misran Bin Sarip, sdr. Firna Kurniati dan sdr. Zikri Helmi Bin Misran ternyata handphone tersebut adalah milik sdr. T. Asniarni Binti Said Johar, namun pada saat itu Terdakwa mengaku handphone merek Samsung J7 didapat oleh Terdakwa dari temannya, lalu sdr. Misran Bin Sarip bersama dengan sdr. Firna Kurniati dan sdr. Zikri Helmi Bin Misran mengajak Terdakwa untuk menemui temannya yang menurut Terdakwa pemilik handphone merek Samsung J7 tersebut namun dalam perjalanan Terdakwa kabur melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri A3 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J7 warna hitam dan uang sejumlah Rp. 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ada didalam tasnya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar mengalami kerugian sebesar Rp. 7.090.000.- (tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah, sehingga dengan demikian unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pada waktu malam**” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan “**rumah**” (**woning**) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gubuk, kereta, perahu, dstnya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah (vide: R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm. 251); -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa **HAIRUDDIN Als AEROL Bin NURDIN RETIM** pada hari Jumat Tanggal 22 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib masuk rumah milik sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar yang terletak di Jl. A Latif No. 26 RT. 003 RW. 006 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Riau dengan cara memanjat rumah dibagian samping lantai 2 lalu Terdakwa masuk melalui teras dan masuk kedalam lantai 2 kemudian Terdakwa turun kelantai 1 dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri A3 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J7 milik sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar dan uang sejumlah Rp. 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas yang terletak diatas meja makan;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib sdr. Misran Bin Sarip mengetahui telah terjadi pencurian dirumahnya setelah dibangunkan oleh T. Asniarni Binti Said Johar, yang pada saat itu sdr. T. Asniarni Binti Said Johar sedang mencari Handphone dan tas miliknya lalu menanyakan kepada sdr. Misran Bin Sarip, yang sebelumnya Tas dan handphone milik sdr. T. Asniarni Binti Said Johar tersebut diletakan diatas meja didalam rumah;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah milik sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar dan mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri A3 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J7 milik sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar dan uang sejumlah Rp. 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas yang terletak diatas meja makan di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. Misran Bin Sarip dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. T. Asniarni Binti Said Johar mengalami kerugian sebesar Rp. 7.090.000.- (tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Ad. 4. Unsur Yang Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Jabatan Palsu. -----

-----Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa **HAIRUDDIN Ais AEROL Bin NURDIN RETIM** pada hari Jumat Tanggal 22 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib masuk rumah milik sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar yang terletak di Jl. A Latif No. 26 RT. 003 RW. 006 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Riau dengan cara memanjat rumah dibagian samping lantai 2 lalu Terdakwa masuk melalui teras dan masuk kedalam lantai 2 kemudian Terdakwa turun kelantai 1 dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri A3 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J7 milik sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar dan uang sejumlah Rp. 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas yang terletak diatas meja makan setelah itu Terdakwa kembali naik kelantai 2 dan keluar melalui pintu lantai 2 dan turun meninggalkan rumah milik sdr. Misran Bin Sarip dan sdr. T. Asniarni Binti Said Johar, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan **sependapat** dengan Penuntut Umum bahwa **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**"; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;**-----

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar ke depan menjadi lebih baik;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa: -----

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----
2. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum;-----

Hal-hal yang meringankan Terdakwa: -----

1. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; -----
2. Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;-----
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A3 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy A3 warna putih;-----
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 15/10/2016, dengan jumlah uang Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di cap oleh City Mobile;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Misran Bin Sarip dan masih memiliki Nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MISRAN Bin SARIP;**-----

- 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J7 warna hitam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy J7 warna putih bergambar animasi gambar orang dan bangunan;-----
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 15/10/2016, dengan jumlah uang Rp. 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan di cap oleh City Mobile;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi T. Asniarni Binti Said Johar, dan masih memiliki Nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi T. ASNIARNI Binti SAID JOHAR**;-----

- 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;-----
- berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sepatutnya **rampas untuk dimusnahkan**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;-----

-----**Memperhatikan**, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya. -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUDDIN AIs AEROL Bin NURDIN RETIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAIRUDDIN AIs AEROL Bin NURDIN RETIM**, oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **3 (Tiga) Tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan ;-----
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa: -----
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A3 warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy A3 warna putih;-----
 - 1 (satu) lembar Nota tertanggal 15/10/2016, dengan jumlah uang Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di cap oleh City Mobile;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MISRAN Bin SARIP;-----

- 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J7 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy J7 warna putih bergambar animasi gamabr orang dan bangunan;-----
- 1 (satu) lembar Nota tertanggal 15/10/2016, dengan jumlah uang Rp. 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan di cap oleh City Mobile;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi T. ASNIARNI Binti SAID JOHAR;-----

- 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh kami: **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari : Rabu tanggal 20 Desember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **DEDI S. SIMATUPANG, SH.** dan **BAMBANG WIRATDANY, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu dan **Terdakwa.** -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **ANTONI TRIVOLTA, SH.**

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

Panitera Pengganti,

TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH.,MH.